

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pada masa sekarang ini pemerintah bersama rakyat sedang giat melaksanakan perubahan di segala bidang baik fisik maupun non fisik guna memenuhi segala kebutuhan hidupnya sehingga tercapai suatu tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin yang tinggi serta mampu menekan dan mengurangi laju pertumbuhan kemiskinan, kemelaratan, kebodohan, dan keterbelakangan yang saat ini ada. Kegiatan pemerintah tersebut pada hakekatnya adalah proses perubahan yang merupakan peningkatan kearah yang selalu di lakukan oleh semua Negara yang sedang berkembang maupun Negara-negara maju.

Sebagai suatu negara merdeka dan memiliki cita-cita, bangsa indonesia dituntut untuk terus menerus membangun sebagai usaha untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. untuk mewujudkan cita-cita yang mulia ini diperlukan cita-cita bersama antara pemerintah dan rakyat dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan baik materil maupun spiritual.

Konsep pembangunan baik di negara berkembang maupun negara yang sedang berkembang selalu di pahami oleh masyarakat adalah alternatif yang mana mau tidak mau harus diselenggarakan menuju arah perbaikan pembangunan yang merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkesinambungan serta beraniak dari suatu

keadaan atau kondisi kehidupan masyarakat yang kurang baik menuju kesuatu kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan materiil dan spiritual di perlukan seorang pemimpin yang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, serta aparatur Negara yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan pemerintah serta dapat bersatu, bermental baik, efisien, efektif, berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawab untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan sebaik-baiknya.

Pada intinya basis pelaksanaan pembangunan meliputi dua hal, yang Pertama : Sumber daya alam yang tersedia dan yang Kedua Sumber daya manusia yang akan memanfaatkan sumber alam tersebut. Sumber daya alam yang nantinya akan memberikan basis pembangunan di bidang ekonomi yang nantinya dapat di olah dan di kembangkan. Sumber daya manusia tentunya akan mempengaruhi cara dan intensitas pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia.

Sumber daya alam yang dimiliki disetiap daerah di Indonesia kondisinya tentu tidak sama dan tidak selamanya mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia secara terus menerus. Karena itulah kiranya perlu dilakukan intervensi kebijakan pemerintah, baik yang ditujukan kepada sumber alamnya maupun manusianya. Proses pembangunan memang

membawa konsekuensi tertentu bagi sektor di tingkat kecamatan. Konsekuensi demikian, dapat dipandang sebagai problem sekaligus tantangan pembangunan di Kecamatan terlebih sekarang ini untuk memasuki pasar bebas, tantangan-tantangan itu pasti akan selalu berubah, baik dilihat dari segi intensitasnya maupun dimensi masalahnya yang kesemua perlu dicarikan jalan keluar. Bagaimanapun juga usaha pemerintah akan sia-sia dalam pelaksanaan pencapaian tujuan, tanpa kesadaran masyarakat untuk mengikut kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam usaha peningkatan pembangunan.

Masalah pemerataan pembangunan telah lama menjadi pokok perbincangan dalam penyusunan rencana peningkatan pembangunan di segala bidang di suatu negara. Dalam tahap-tahap awal perkembangan pemikiran mengenai masalah pembangunan negara berkembang, tingkat kemakmuran selalu di kaitkan dengan masalah pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi harus di usahakan sedemikian rupa, sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk, hanya dengan demikian tingkat pendapatan perkapita dapat meningkat.

Dengan terjadinya kenaikan pendapatan perkapita, dianggap akan mampu menyelesaikan masalah-masalah pemerataan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat dipertajam oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi golongan penduduk berpendapatan rendah harus jauh lebih tinggi di bandingkan dengan penduduk berpendapatan tinggi. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan inilah yang di hadapi negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia dalam

melaksanakan pembangunan mengingat wilayah di Indonesia sebagian besar masih pedesaan yang mempunyai pertumbuhan ekonomi, sosial yang masih rendah sehingga menghambat pembangunan.

Pembangunan memperlihatkan lebih dari sekedar perubahan dari satu keadaan ke keadaan lain, tetapi pembangunan mencakup keinginan yang tersirat untuk melaksanakan dan mencapai perubahan sehingga suatu keadaan yang lebih di sukai atau seperangkat susunan yang di capai dapat di hasilkan lebih cepat di bandingkan kalau tidak melakukan apa-apa.¹

Dalam dalam melaksanakan pembangunan daerah tidak semua di tentukan oleh pemerintah pusat, akan tetapi pemerintah daerah mempunyai wewenang sendiri untuk mengatur wilayahnya sendiri, sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa :

“Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan menurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu.”²

Dari Undang-Undang di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah berhak membangun daerahnya sendiri dan berkewajiban mengaturnya, jadi pemerintah daerah tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat, dikarenakan pemerintah daerah di berikan hak seluas-luasnya untuk mengelola sumber daya yang dimiliki.

Di tingkat Kecamatan yang dikepalai oleh seorang Camat di bantu oleh para aparat Kecamatan. Camat, sebagai aparat Kabupaten mengemban

¹ awaludin, djamin. 1979. *pembangunan nasional*. Jakarta: gramedia, hal 3.

² UU No 32 Tahun 2004, pemerintah daerah, jakarta: sejahtera mandiri, pasal 10 ayat 2

berbagai macam tugas. Adapun koordinasi merupakan tugas pokok dari seorang Camat, dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah. Hal ini ditegaskan dalam UU No. 32 tahun 2004 Pasal 126 sebagai berikut :

Selain memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati dan Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah, yang meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan.
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

Berdasarkan Undang-Undang diatas, maka kepala wilayah harus mampu dan pandai memimpin pelaksanaan koordinasi, Baik koordinasi kegiatan pembangunan maupun koordinasi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pembangunan, sehingga tercapai daya guna dan hasil guna yang

sebesar besarnya dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga akan memicu peningkatan pembangunan di segala bidang khususnya di tingkat Kecamatan.

Penyelenggaraan fungsi dari pembangunan wilayah yang diselenggarakan oleh pemerintah Kecamatan khususnya dan pemerintah pada umumnya, agar lebih optimal hendaknya didukung oleh sumber daya manusia (SDM) serta pelimpahan wewenang yang merupakan representasi masyarakat dan kemampuan kecamatan dari berbagai aspek pembangunan. Perubahan status kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/kota diawali dengan perubahan definisi mengenai Kecamatan itu sendiri, jika dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Kecamatan diartikan sebagai wilayah administratif, maka Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Kecamatan masih merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota.

Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten merupakan ujung tombak pembangunan wilayah, pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada Camat merupakan perwujudan nyata usaha pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di wilayahnya sendiri guna untuk pemerataan pembangunan sehingga akan mensejahterakan masyarakat. Usaha untuk meningkatkan pembangunan melalui pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada Camat tersebut harus didukung oleh sikap Camat dan aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara

profesional, produktif, dan transparan. Oleh karena itu peran Camat diharapkan dapat melaksanakan pembangunan diwilayahnya secara efektif serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam hal ini, Camat diberikan kedudukan sebagai perpanjangan tangan dari kepala daerah dalam menjalankan tugasnya di Kecamatan, hal ini semakin memperjelas kedudukan Camat dalam sistem pemerintahan daerah. Dengan demikian peran camat di Kecamatan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mensukseskan usaha peningkatan pembangunan. Hal ini disebabkan Camat mempunyai kedudukan sebagai penentu kebijaksanaan, penyusun rencana, penyusun program dan pelaksanaan.

Dalam mencapai pembangunan wilayah yang lebih baik di perlukan pemimpin yang mempunyai dedikasi, semangat, prestasi, motivasi, serta disiplin yang tinggi. Dengan demikian kemampuan pemimpin dalam merencanakan, melaksanakan, dan mangawasi pembangunan perlu di tingkatkan, selain itu juga perlu adanya peningkatan kualitas, kesejahteraan, organisasi, dan tata kerja termasuk penyediaan sarana dan prasarana guna untuk kelancaran proses pembangunan dalam wilayah.

Pembangunan merupakan proses perubahan atau pembaharuan yang terus menerus dari keadaan tertentu kesuatu keadaan yang dianggap lebih baik. Proses pembangunan harus menghasilkan solidaritas baru yang mengakar kebawah. Disamping itu, pembangunan juga harus memperhatikan keragaman budaya, lingkungan setempat serta menjunjung tinggi martabat dan kebebasan manusia dan masyarakat. Pembahasan mengenai pembangunan

selalu menyinggung tentang proses pembangunan suatu masyarakat dari kondisi tertentu ke kondisi yang lain, pembangunan juga dapat diartikan sebagai proses perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat industrial atau modern. Oleh karena itu pembangunan sering kali diberi pengertian sebagai proses perubahan tatanan hidup masyarakat yang sengaja direncana.

Bila uraian diatas dikaitkan dengan pembangunan yang berada di wilayah Kecamatan Srumbung, maka peran Camat selaku aparat pemerintah di Kecamatan diharapkan mampu meningkatkan pembangunan wilayah, baik pembangunan fisik maupun non fisik di Kecamatan Srumbung, dan nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun sumber daya manusia yang rendah serta kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan juga berpengaruh pada setiap wilayah untuk melaksanakan pembangunan ke arah yang lebih baik, hal ini terjadi di wilayah Kecamatan Srumbung, kondisi pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Srumbung ini sangat minim sekali seperti, sarana umum yang ada di wilayah Kecamatan Srumbung masih jauh dari yang diharapkan mulai dari perkantoran yang dari dulu sampai sekarang masalah infrastruktur yang belum ada peningkatan, sarana pendidikan yang belum memadai, serta jalan penghubung antar desa di Kecamatan Srumbung yang kebanyakan masih berupa makadan atau jalan tanah yang telah dikeraskan (trasahan). oleh karena itu pembangunan fisik semacam ini harus segera ditingkatkan oleh Kepala Kecamatan yaitu Camat beserta aparat pemerintahan yang terkait, agar nantinya dapat segera terealisasi dan teratasi semaksimal mungkin.

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Srumbung masih dibawah rata-rata, dimana mata pencaharian pokok berkisar pada pertanian tradisional dengan perincian 29,86% sebagai petani sendiri dan 17,23% sebagai buruh tani, mayoritas penduduknya berkisar pada pendidikan sekolah dasar yakni mencapai 36,39%. Keadaan sosial yang semacam ini juga akan berpengaruh pada kemajuan setiap desa yang masih berada pada wilayah Kecamatan Srumbung, karena keterbatasan sumber daya manusia serta kesadaran masyarakat untuk dapat lebih maju sangat sulit.³

Dengan melihat kondisi pembangunan di wilayah Kecamatan Srumbung yang telah diuraikan diatas, maka dalam hal ini Camat selaku Kepala wilayah harus membuat semacam kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini diantaranya :

- a. Membuat program-program pembangunan yang serealistik mungkin dan dapat dilaksanakan, untuk pembuatan program-program pembangunan, Camat juga harus benar-benar mempertimbangkan keadaan wilayah pembangunan, kemampuan melaksanakan dan juga alokasi waktu yang tepat, dengan demikian tujuan pembangunan di wilayah akan tercapai.
- b. Memfasilitasi pembangunan tersebut dengan cara pendekatan-pendekatan dan bekerjasama dengan instansi-instansi tertentu yang terkait demi kelancaran pembangunan tersebut.
- c. Melayani masyarakat tentang berbagai masalah di bidang pembangunan yang tidak dapat di selesaikan oleh pemerintah desa/kelurahan.

³ wawancara. Diambil dari Program keagamaan Srumbung sejak 22 september 2007

Namun suatu pembangunan dikatakan berhasil, tidak hanya apabila pembangunan itu berhasil mengurangi kemiskinan atau berhasil menyediakan jalan mulus, tetapi yang lebih penting dari hal itu adalah dengan sejauh mana pembangunan itu dapat menumbuhkan kemauan, kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan agar dapat mandiri.

Oleh karena itu, kepedulian aktif atau keterlibatan langsung dari seorang Camat dalam memberikan himbauan kepada masyarakat serta dapat memberikan pengertian kepada mereka tentang pentingnya partisipasinya demi menunjang keberhasilan pembangunan diwilayahnya. Selain itu Camat juga berperan dalam menegakkan peraturan bersama antara pihak Kecamatan dengan pihak instansi terkait.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka terdapat persoalan yang menuntut adanya pembahasan yang lebih lanjut. Adapun masalah tersebut dapat di rumuskan sebagai berikut :

"Bagaimana Peran Camat Dalam Meningkatkan Pembangunan

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Mengetahui bagaimana peran Camat dalam meningkatkan pembangunan wilayah khususnya di Kecamatan Srumbung guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Penelitian.

- a. secara teoritis di harapkan hasil penelitian dapat di jadikan langkah awal untuk penelitian-penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang serta memberikan sumbangan dalam pengembangan Ilmu Sosial.
- b. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya peningkatan pembangunan wilayah Kecamatan Srumbung.

D. Kerangka Dasar Teori

Teori merupakan unsur penelitian yang besar peranannya dalam penelitian. Karena dengan unsur inilah peneliti mencoba menerangkan fenomena alami yang menjadi pusat perhatian. Lebih lanjut, Sofyan Effendi mengemukakan bahwa teori adalah serangkaian asumsi konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena sosial secara sistematis dengan merumuskan antar konsep.⁴

Sebagai syarat keilmiahannya maka diperlukan adanya suatu penelitian dengan suatu kerangka dasar teori yang terdiri dari uraian yang menjelaskan

variabel-variabel dan hubungan berdasarkan konsep atau definisi tertentu. Dalam bagian ini di sampaikan beberapa teori yang menjadi acuan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan penelitian nantinya.

Menurut definisi ini teori mengandung tiga hal, pertama adalah serangkaian proposisi antar konsep yang saling berhubungan, kedua teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dengan bagaimana bentuk hubungannya.

Berikut beberapa hal teori penelitian yang meliputi :

1. Desentralisasi

Desentralisasi adalah pemencaran kekuasaan secara sistematis dan rasional dari pusat ke wilayah sekitarnya, dari level atas ke level yang lebih rendah ataupun dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Pada sistem pemerintahan yang terbaru tidak lagi banyak menerapkan sistem sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah atau otda yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat di putuskan di tingkat pemerintah daerah atau pemda. Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan

pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.

Ada tipologi desentralisasi yang menampilkan jarak di antara perbedaan tingkat desentralisasi yang dijalankan di berbagai negara atau wilayah kebijakan. Tipologi itu terdiri dari tiga bentuk desentralisasi, masih menurut mereka, masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda sebagai berikut :

- a. Dekonsentrasi, sering disebut bentuk paling lemah dari desentralisasi adalah proses dalam administrasi publik di mana pejabat di pemerintah pusat atau kementerian negara memiliki tingkat otoritas tertentu yang didelegasikan untuk membuat keputusan, atau sebaliknya, meregulasikan pelaksanaan dinas administrasi. Para pejabat bertanggung jawab pada badan-badan pemerintah atas berbagai keputusan yang diambil.
- b. Delegasi, sering disebut sebagai bentuk yang lebih ekstensif dari desentralisasi, adalah proses di mana pemerintah pusat memindahkan tanggung jawabnya untuk pengambilan keputusan dan fungsi-fungsi administrasi publik ke organisasi-organisasi semi-otonom yang tidak sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah pusat, meski pada akhirnya bertanggung jawab pada pemerintah pusat.
- c. Devolusi, adalah proses dalam administrasi publik di mana badan-badan yang berbeda didirikan berdasarkan undang-undang, terpisah dari pemerintah pusat, dan di mana perwakilan yang terpilih secara

lokal diberikan kekuasaan untuk memutuskan sejumlah masalah-masalah publik dan memiliki akses terhadap sumber-sumber yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya.

Perubahan yang mengarah pada devolusi adalah sebuah transisi dari desentralisasi administrasi ke arah desentralisasi politik. Jika desentralisasi administrasi lebih diasosiasikan dengan gagasan atau inti dari dekonsentrasi, maka desentralisasi politik meliputi proses devolusi kekuasaan yang sesungguhnya. Dengan kata lain, perpindahan dari fungsi-fungsi dan sumber-sumber di antara tingkatan-tingkatan dari pemerintah pusat yang berbeda-beda (dekonsentrasi), menjadi lebih signifikan dengan perpindahan kekuasaan pembuatan kebijakan dan sumber-sumber pemerintah pusat ke arah masyarakat (devolusi). Sementara itu, delegasi dapat dilihat sebagai proses transisi dari dekonsentrasi ke arah devolusi.

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah sebagai upaya mewujudkan keseimbangan politik, akuntabilitas pemerintah lokal, dan pertanggungjawaban pemerintah lokal. Ketiga tujuan ini saling berkait satu sama lain. Sedangkan prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah harus memiliki teritorial kekuasaan yang jelas, memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri, memiliki badan perwakilan yang mampu mengontrol eksekutif daerah, dan adanya kepala daerah yang dipilih sendiri oleh masyarakat daerah melalui suatu pemilihan yang bebas.⁵

2. Otonomi Daerah.

Otonomi daerah pada dasarnya merupakan hak atau wewenang untuk mengatur dan memerintah daerah atas inisiatif dan keamanan sendiri. Dimana daerah diberi kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan daerah dan dengan pembiayaan sendiri. Kebebasan yang diberikan bukanlah merupakan suatu kemerdekaan daerah yang terlepas dari wilayah kesatuan republik Indonesia tetapi merupakan kemandirian yang berwujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan.

Otonomi daerah dalam menjalankan segala urusan yang ada di daerah menurut kemampuan sendiri sesuai dengan potensi-potensi yang ada menurut daerahnya sendiri, dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Adapun otonomi daerah menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004 Pasal 1 Poin 5 adalah :

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”⁶

Melihat pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah upaya-upaya optimalisasi potensi-potensi yang ada di

⁶ UU No. 32 Tahun 1999/1999. *Peraturan Daerah*. Jakarta: Saikatara Mandiri

daerah tersebut, karena pemerintah pusat mempunyai tugas-tugas yang cukup banyak dan urusan-urusan yang bersentuhan dengan rakyat sedikit banyak akan terbengkalai, oleh karena itu daerah yang mengetahui potensi-potensi daerah diharapkan dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan rakyat daerah⁷.

3. Peran, Tugas Pokok dan Fungsi Camat.

Menurut Koentjoroningrat yang di maksud dengan peranan adalah : “Peranan adalah tingkah laku individu yang mementaskan kedudukan tertentu⁸. sedangkan menurut Soerjono Soekamto, pengertian peranan (role) adalah “Peranan (role) adalah merupakan aspek dinamika dari status (kedudukan), apabila seseorang atau beberapa orang atau organisasi yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia atau mereka atau organisasi tersebut telah melaksanakannya.⁹ Soerjono Soekamto juga mengutip pendapat *Levinson* bahwa peranan mencakup paling sedikit 3 hak yaitu :

- a. Peranan adalah meliputi sarana yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam arti ini menempatkan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang akan dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

⁷ H.Sudanto, Djoko.2002.*Dilema Otonomi Daerah*.Yogyakarta: Andi, hal 23.

⁸ Koentjoroningrat.1993.*Pengantar Ilmu Antropologi*.Jakarta: LP3ES, hal 4.

⁹ Soerjono Soekamto.1998.*Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Pajiwali Press, hal 220.

- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial.¹⁰

Dalam kamus bahasa indonesia kontemporer pengertian mengenai peran dijelaskan sebagai berikut : “Peran adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.¹¹ sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia menyatakan bahwa: “Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. peran dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku atau kelakuan yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai satu kedudukan. Suatu peran atau peranan baru ada jika ada kedudukan. Peranan (role)¹² merupakan aspek dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan (status). Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengai kedudukannya, berarti orng tersebut menjalankan peranannya. Dengan kata lain peran seseorang tergantung dari kedudukannya.

Sedangkan tugas pokok yang harus dilaksanakan dalam Kecamatan yaitu, Membantu Kepala daerah (bupati) dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kepada seluruh perangkat daerah yang ada di Kecamatan, yang menyelenggarakan pemerintah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala daerah (Bupati) melalui sekretaris daerah (Sekda), guna lebih mendukung kelancaran pelaksanaan

¹⁰ *Ibid*, h.221.

¹¹ Peter, Salim dan Yenny, Salim. 1991. *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, hal 1132.

¹² Soejono, Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, hal

Kepala daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah yang ada di wilayah kerjanya.

Serta fungsi yang harus dijalani dalam wilayah Kecamatan yaitu,

- a) Pengkoordinasian, perumusan kebijakan pemerintah daerah di wilayah kerja Kecamatan.
- b) Penyelenggaraan pemerintah Kecamatan.
- c) Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintah di wilayah kerja Kecamatan.
- d) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas cabang dinas dan unit pelaksanaan teknis dinas yang ada di wilayah kerja Kecamatan.

Peran, tugas pokok dan fungsi menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang di berikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peran, tugas pokok dan fungsi adalah mampu mengatur perilaku seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan dapat menyelesaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang

Peran, tugas pokok dan fungsi merupakan pola perilaku yang dikaitkan dengan status atau kedudukan. Sebagai pola perilaku, peranan mempunyai beberapa unsur, antara lain :¹⁴

- a. Sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu, serta dirumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkait pada status-status tertentu.
- b. Peran, tugas pokok dan fungsi yang dianggap oleh dirinya sendiri, merupakan hal yang oleh individu harus dilakukan pada situasi-situasi tertentu. Artinya seseorang individu menganggap bahwa situasi-situasi tertentu dia harus melaksanakan kegiatan tertentu. Mungkin saja kegiatan yang dianggap oleh diri sendiri tersebut berbeda-beda dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
- c. Peran, tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan atau dikerjakan. Ini merupakan peran, tugas pokok dan fungsi yang sesungguhnya dilaksanakan oleh individu didalam kenyataannya. Yang terwujud dalam perilaku yang nyata. Peran, tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan secara aktual senantiasa dipengaruhi oleh sistem kepercayaan, harapan-harapan, persepsi dan juga oleh kepribadian individu yang bersangkutan.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah interaksi sosial dimana seorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan untuk menjalankan aktivitas

atau usaha-usaha sesuai dengan kedudukannya. Peran, tugas pokok dan fungsi juga dapat diartikan sebagai suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan serta merealisasikan dari kedudukan posisi atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dalam hubungan dengan kelompok atau kelompok yang lebih besar dalam suatu kegiatan. Peran, tugas pokok dan fungsi adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok orang dalam mengambil bagian bidang pekerjaan tertentu, yaitu menjalankan aktivitas perilaku atau melaksanakan usaha-usaha sesuai dengan kedudukannya.

4. Kepemimpinan

Kepemimpinan sebagaimana dikemukakan oleh J. Robert Clinton dalam bukunya, *The Making of A Leader* dan dimodifikasi oleh Y. Tomatala, dalam bukunya, *Kepemimpinan Yang Dinamis* :

Merupakan suatu proses terencana yang dinamis melalui suatu periode waktu dalam situasi yang di dalamnya pemimpin menggunakan perilaku (pola/gaya) kepemimpinan yang khusus dan sarana serta prasarana kepemimpinan sumber-sumber untuk memimpin menggerakkan/mempengaruhi bawahan dan pengikut-pengikut guna melaksanakan tugas/ pekerjaan (menyelesaikan tugas) ke arah dalam upaya pencapaian tujuan yang menguntungkan membawa keuntungan timbal balik bagi pemimpin dan bawahan serta lingkungan sosial di mana mereka berada.¹⁵

Salah satu peran kepemimpinan yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin adalah peran membangkitkan semangat kerja. Peran ini dapat dijalankan dengan cara memberikan pujian dan dukungan. Pujian

dapat diberikan dalam bentuk penghargaan dan insentif. Penghargaan adalah bentuk pujian yang tidak berbentuk uang, sementara insentif adalah pujian yang berbentuk uang atau benda yang dapat kuantifikasi. Pemberian insentif hendaknya didasarkan pada aturan yang sudah disepakati bersama dan transparan. Insentif akan efektif dalam peningkatan semangat kerja jika diberikan secara tepat, artinya sesuai dengan tingkat kebutuhan karyawan yang diberi insentif, dan disampaikan oleh pimpinan tertinggi dalam organisasi, serta diberikan dalam suatu 'event' khusus.

Peran membangkitkan semangat kerja dalam bentuk memberikan dukungan, bisa dilakukan melalui kata-kata, baik langsung maupun tidak langsung, dalam kalimat-kalimat yang sugestif. Dukungan juga dapat diberikan dalam bentuk peningkatan atau penambahan sarana kerja, penambahan staf yang berkualitas, perbaikan lingkungan kerja, dan sebagainya.

Kemudian dari definisi Y. Tomatala, yang dikemukakan di atas, dapat dikategorikan kepemimpinan menjadi 3 prinsip dasar, yaitu:

1. Kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi (relation concept), artinya kepemimpinan hanya ada dalam relasi dengan orang lain, maka jika tidak ada pengikut atau bawahan, tak ada pemimpin. Dalam definisi Y. Tomatala, tersirat premis bahwa para pemimpin yang efektif harus mengetahui bagaimana membangkitkan inspirasi dan berelasi dengan para pengikut mereka

2. Kepemimpinan merupakan suatu proses, artinya proses kepemimpinan lebih dari sekedar menduduki suatu otoritas atau posisi jabatan saja, karena dipandang tidak cukup memadai untuk membuat seseorang menjadi pemimpin, artinya seorang pemimpin harus melakukan sesuatu. Maka untuk menjadi pemimpin seseorang harus dapat mengembangkan motivasi pengikut secara terus menerus dan mengubah perilaku mereka menjadi responsive.
3. Kepemimpinan berarti mempengaruhi orang-orang lain untuk mengambil tindakan, artinya seorang pemimpin harus berusaha mempengaruhi pengikutnya dengan berbagai cara, seperti menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model (menjadi teladan), penetapan sasaran, memberi imbalan dan hukuman, restrukturisasi organisasi, dan mengkomunikasikan sebuah visi. Dengan demikian, seorang pemimpin dapat dipandang efektif apabila dapat membujuk para pengikutnya untuk meninggalkan kepentingan pribadi mereka demi keberhasilan organisasi

Berdasarkan prinsip tersebut di atas, dalam gaya kepemimpinan ini selalu terlihat usaha untuk memanfaatkan setiap orang yang dipimpin. Proses kepemimpinan diwujudkan dengan cara memberikan kesempatan yang luas bagi anggota kelompok/organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Partisipasi itu disesuaikan dengan posisi/jabatan masing-masing, di samping memperhatikan pula tingkat dan jenis kemampuan setiap anggota kelompok/organisasi. Para pemimpin pelaksana sebagai

pembantu pucuk pimpinan, memperoleh pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, yang sama atau seimbang pentingnya bagi pencapaian tujuan bersama. Sedang bagi para anggota kesempatan berpartisipasi dilaksanakan dan dikembangkan dalam berbagai kegiatan di lingkungan unit masing-masing, dengan mendorong terwujudnya kerja sama, baik antara anggota dalam satu maupun unit yang berbeda. Dengan demikian berarti setiap anggota tidak saja diberi kesempatan untuk aktif, tetapi juga dibantu dalam mengembangkan sikap dan kemampuannya memimpin. Kondisi itu memungkinkan setiap orang siap untuk dipromosikan menduduki posisi/jabatan pemimpin secara berjenjang, bilamana terjadi kekosongan karena pensiun, pindah, meninggal dunia, atau sebab-sebab lain.

5. Camat

Camat menurut Bayu Suryaningrat adalah :

”seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan”.

Camat juga seorang eksekutif yaitu seorang pelaksana tugas pemerintah, seperti salah satu tugas dan fungsinya sebagai kepala wilayah kecamatan yaitu mengendalikan pembangunan. Hal yang sama seperti diungkapkan oleh Wuysang adalah :

“Bahwa camat juga mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan, mengkoordinasi, merencanakan, dan melaksanakan pembangunan serta membina kehidupan masyarakat di

Camat merupakan aparat pembantu pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Dalam rangka mencegah atau mengurangi secara maksimal terjadinya penyimpangan dan kebocoran keuangan pembangunan serta menjaga tertibnya pelaksanaan tugas umum pemerintah camat diberi tanggung jawab dan kewibawaan dalam pelaksanaan tugas/fungsi kedudukannya. Dalam pelaksanaan tugasnya camat memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tugas pokok Camat mencakup antara lain :

- a. Mengkoordinasikan semua kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa

Begitu pentingnya peran seorang camat dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya maka sangatlah di butuhkan camat yang mempunyai kemampuan baik. selain itu peran Camat yang lainnya adalah melayani masyarakat tentang berbagai macam masalah di bidang pembangunan yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

Seperti diketahui, pentingnya seorang Camat adalah sebagai pemimpin, memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Camat sebagai kepala wilayah Kecamatan mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang yang meliputi :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada tingkat Kecamatan berdasarkan kewenangan yang diberikan bupati/walikota.
- b. Fasilitas pelaksanaan kewenangan teknis tertentu pada tingkat Kecamatan.
- c. Penyelenggaraan pembinaan kelurahan, ketentraman, dan ketertiban.
- d. Fasilitas lembaga kemasyarakatan
- e. Penyelenggaraan pelayanan umum.
- f. Penyelenggaraan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.¹⁶

6. Kecamatan

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan : Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota.

Menurut UU No. 5 tahun 1974, Kecamatan dijadikan sebagai wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi, sedangkan menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 diubah menjadi perangkat daerah Kabupaten daerah kota. Selanjutnya Undang-undang ini mengatur secara khusus tentang kecamatan yaitu pada pasal 66 yang menyebutkan :¹⁷

- a. Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota yang di pimpin oleh kepala Kecamatan.
- b. Kepala Kecamatan disebut Camat.
- c. Camat diangkat oleh Bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.
- d. Camat menerima pelimpahan wewenang, sebagian wewenang dari bupati/walikota.
- e. Camat bertanggungjawab kepada bupati/walikota.
- f. Pembentukan Kecamatan diatur berdasarkan peraturan daerah.

Sebagaimana Undang-undang tentang pemerintahan daerah, undang-undang ini tidak banyak mengatur tentang Kecamatan. Hal ini dapat dipahami karena pengaturan tentang bagaimana Kecamatan, apa

¹⁷ UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No. 32 Tahun 1999, 1999. *Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sejahtera

tugas kecamatan, dan bagaimana sebuah Kecamatan baru dibentuk itu semua diserahkan kepada daerah dengan pembentukan peraturan daerah.

Kedudukan Kecamatan sebagai wilayah administratif dibawah Kabupaten/Kotamadya sering menjadi perbedaan diantara berbagai kalangan yang mengkaji masalah-masalah pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan karena kedudukan Kecamatan yang selama ini merupakan wilayah administratif yang berarti merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, ternyata dalam prakteknya tidak demikian. Hal ini disebabkan Kecamatan yang berada dibawah Kabupaten/Kotamadya daerah tingkat II tidak terlepas dari tugas-tugas pemerintah daerah otonom yang diemban oleh daerah tingkat II yang melekat pada diri bupati/walikota. Akibatnya camat sebagai kepala administratif tingkat kecamatan lebih banyak melaksanakan tugas-tugas untuk membantu kepala daerah dari pada kepala wilayah. Hal ini kemudian menimbulkan berbagai polemik mengenai kedudukan Kecamatan dalam sistem pemerintahan daerah.

Kecamatan menurut UU No. 5 Tahun 1974 adalah satuan wilayah administratif bagian dari wilayah Kabupaten dan Kotamadya dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, kepala Kecamatan disebut Camat.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 ini telah diatur dimana Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten dan daerah kota yang di pimpin oleh kepala Kecamatan yang disebut Camat. Camat diangkat oleh

bupati/walikota atas usul sekretaris daerah Kabupaten/Kota dari pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi syarat.

Ada beberapa peran kecamatan diantaranya sebagai berikut :

1. Menterpadukan sistem pendapatan di tingkat desa/keseluruhan, mendata tentang penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat.
2. Meningkatkan kemampuan untuk menemukan potensi, tingkat perkembangan dan masalah yang dihadapi di wilayah Kecamatan.
3. Meningkatkan pelayanan bagi instansi atau lembaga pemerintah dan semua pihak yang berkepentingan.
4. Mendayagunakan Kecamatan yang mana dapat memberikan informasi kepada masyarakat, menganalisis dan menentukan potensi sehingga mengetahui tingkat perkembangan desa/kelurahan yang menjadi wilayahnya.

7. Pembangunan.

Pembangunan merupakan proses perubahan yang bersifat multi dimensi menuju kondisi semakin terwujudnya hubungan yang serasi melalui pengembangan kapasitas masyarakat untuk membangun. Pembangunan juga dapat diartikan suatu proses melalui usaha dan prakarsa masyarakat sendiri maupun kegiatan pemerintahan dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan budaya.

"Pembangunan mempunyai arti sebagai proses dinamis yang meliputi berbagai kegiatan yang direncanakan dan terarah dengan melibatkan peran serta masyarakat banyak sebagai kekuatan

pembaharuan untuk menimbulkan perubahan-perubahan sosial, struktur sosial yang mendasar maupun pertumbuhan yang dipercepat tetapi terkendali dalam ruang lingkup keadilan sosial demi kemajuan dan kualitas hidup dan peningkatan harkat martabat manusia”¹⁸

Sedangkan pendapat I Nyoman. B. Pembangunan tidak lain mempunyai pengertian suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Perubahan untuk menuju keadaan yang direncanakan dengan pendayagunaan potensi alam, manusia dan social budaya.¹⁹

Selanjutnya T.R. Batten berpendapat bahwa :

”Pembangunan itu suatu proses dimana orang atau masyarakat desa mendiskusikan dan mengerjakan sesuatu secara bersama-sama untuk memenuhi keinginan tersebut”.²⁰

Meskipun pengertian pembangunan yang di ungkapkan oleh para ahli sangat bervariasi, tetapi pada dasarnya sama. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu usaha yang di lakukan secara sadar atau sengaja oleh manusia dan berorientasi pada peningkatan atau perubahan ke arah kemajuan oleh manusia dalam berbagai aspek secara berkesinambungan, terarah dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik dari sebelumnya.

¹⁸ Slamet Riadi.1991. *Pembangunan Dasa-Dasar dan Pengertiannya*. Usaha Nasional, hal.16

¹⁹ I Nyoman.B,1982. *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Ghalia Indonesia. Jakarta, hal. 67

²⁰ T.R. Batten dan Surjadi 1989. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Ghalia Indonesia Bandung:

8. Pembangunan Wilayah

Pembangunan wilayah merupakan suatu area geografis sebagai upaya yang terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang manusiawi yang memiliki ciri-ciri tertentu bagi segala sesuatu untuk berlokasi dan berinteraksi dalam menganalisis wilayah secara umum.²¹

Dari penjelasan definisi pembangunan wilayah diatas, maka Pada dasarnya wilayah dapat dibagi tiga macam yaitu :

- a. Wilayah fungsional, pem bangunan wilayah ini dicirikan oleh adanya derajat integrasi antara komponen-komponen di dalamnya yang berinteraksi kedalam wilayah alih-alih berinteraksi kewilayah luar. Terbentuknya wilayah fungsional ini akan tampak dalam keadaan pelaku-pelaku ekonomi lokal yang saling berinteraksi anantara mereka sendiri pada derajat atau tingkatan (kualitas dan kuantitas) lebih dari interaksi pelaku ekonomi lokal dengan pelaku dari luar wilayah. Salah satu wujud wilayah fungsional yang paling umum adalah wilayah nodal. Wilayah nodal didasarkan pada susunan (sistem) yang berhierarki dari suatu hubungan diantara simpul-simpul perdagangan.
- b. Wilayah homogen, dicirikan adanya relatif dalam wilayah, kemiripan ciri tersebut dapat dilihat dari aspek sumber daya alam (misalnya iklim dan komoditas), sosial (agama, suku dan kelompok ekonomi), dan

ekonomi (sektor ekonomi). Beberapa istilah yang mengacu kewilayah homogenitas misalnya wilayah puncak (beriklim sejuk dibogor), wilayah kumuh (perkotaan dengan penduduk miskin), Wilayah miskin (wilayah yang tertinggal dan terbelakang yang tidak tersentuh pembangunan), wilayah elite (wilayah orang kaya atau pejabat kota), wilayah jasa (wilayah perdagangan dan jasa-jasa lain), wilayah pantura (wilayah pantai utara jawa yang berkonotasi sentra produksi padi).

- c. Wilayah administrasi, wilayah ini dibentuk untuk kepentingan pengelolaan atau organisasi oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain. Batas wilayah secara geografis sangat jelas dilandasi keputusan politik dan hukum. Wilayah administrasi sering dianggap lebih penting dari dua tipe lainnya karena lebih sering digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan, pembagian wilayah berdasarkan propinsi, kota/kabupaten, kecamatan, dan pedesaan adalah untuk maksud tersebut.

Secara umum pembangunan wilayah juga bertujuan untuk :

1. Memanfaatkan potensi yang ada pada setiap daerah untuk pengembangan wilayah.
2. Mengusahakan agar daerah-daerah yang relatif masih terbelakang dapat berkembang lebih maju.
3. Mengusahakan agar peran wilayah yang relatif terbelakan, bertambah besar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Tahapan pelaksanaan pembangunan bersangkutan paut dengan apa yang direncanakan dapat terbangun/terrealisir untuk masing-masing tahapan biasanya setiap tahapan berjangka waktu yang cukup lama. Pembangunan itu sendiri ada yang berupa aktivitas masyarakat dan ada yang merupakan program yang dibiayai oleh pemerintah. Tahap-tahap perencanaan pembangunan wilayah setidaknya memerlukan unsur-unsur yang berurutan antara lain sebagai berikut :²²

1. Gambaran kondisi saat ini dan identitas persoalan, baik jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang. Untuk dapat menggambarkan kondisi saat ini dan permasalahan yang dihadapi, mungkin diperlukan kegiatan pengumpulan data, baik data sekunder maupun primer.
2. Tetapkan Visi, Misi, dan Tujuan umum. Visi, misi dan tujuan umum haruslah merupakan kesepakatan bersama sejak awal.
3. Identifikasi pembatas dan kendala yang sudah ada saat ini maupun yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang.
4. Proyeksi berbagai variabel yang terkait, baik yang bersifat controllable (dapat dikendalikan) maupun non-controllable (diluar jangkauan pengendalian pihak perencana).
5. Tetapkan sasaran yang di perkirakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, yaitu berupa tujuan yang dapat diukur.

²² Tarigan, Robinson M R P 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara

6. Mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif untuk mencapai sasaran tersebut. Dalam mencari alternatif perlu diperhatikan keterbatasan dana faktor produksi yang tersedia.
7. memilih alternatif yang terbaik, termasuk menentukan berbagai kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan.
8. Menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan di wilayah yang akan dilaksanakan.
9. Menyusun kebijakan dan strategi agar kegiatan pada tiap wilayah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Pembangunan wilayah tidak mungkin terlepas dari apa yang sudah ada saat ini di wilayah tersebut. Aktor (pelaku) pencipta kegiatan wilayah adalah seluruh masyarakat, pemerintah yang ada di wilayah tersebut dan pihak luar yang ingin melaksanakan kegiatan di wilayah itu. Agar dalam perencanaan pembangunan wilayah nantinya berhasil diperlukan beberapa kebijakan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan yaitu :²³

1. Pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur dalam pengertian luas meliputi enam bidang diantaranya bidang pendidikan, teknologi, finansial, infrastruktur kominikasi dan transportasi, perlindungan sumber daya alam dan lingkungan. Serta infrasrtuktur sosial, penyedia sarana ini dimotivasi oleh fungsi negara atau pemerintah untuk mengalirkan manfaat yang lebih banyak kepada wilayah. Fasilitas dasar dan

²³ Tarigan, Rahimang M.P.D. 2005. *Pembangunan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara

pelayanan disubsidikan melalui bantuan teknis dan alokasi anggaran sehingga lebih efisien untuk mendayagunakan sumber-sumber daya yang ada didalamnya.

2. Kebijakan ekonomi makro dan ekonomi mikro.

Kebijakan ekonomi mikro sebenarnya sudah sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, dikarenakan ekonomi mikro sifatnya lebih global dan meluas. Ekonomi mikro lebih ditekankan pada pemanfaatan potensi yang ada di dalam wilayah, serta sumber daya manusia di wilayah tersebut, sehingga ekonomi mikro ini lebih di tujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan usaha kecil dan menengah (UKM).

3. Kebijakan penata ruang dan pertahanan.

Kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ini hanyalah pada sektor penata ruangan dalam wilayah tersebut, sehingga nantinya dapat dimanfaatkan dengan melihat potensi-potensi yang ada didalam wilayah.

4. Pengembangan partisipasi masyarakat.

pengembangan partisipasi masyarakat juga diarahkan untuk menggali dan mengidentifikasi potensi masyarakat menuju peningkatan produktifitas dan pelestarian lingkungan. Hal ini akan sangat mempengaruhi setiap wilayah untuk dapat meningkatkan kesadarannya akan pembangunan, sehingga partisipasi masyarakat juga akan mendukung keberhasilan suatu pembangunan

perdesa sehingga seakan-akan faktor ruang tersebut telah terpenuhi dan memiliki segi-segi tertentu.

2. Pengalokasian sumber daya alam dari sumber daya manusia, yang menekankan tentang perlunya diperhatikan nilai yang dimiliki masyarakat dalam proses pembangunan wilayah dan masyarakat harus dilibatkan dalam pembangunan wilayah baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
3. Kelayakan sosial ekonomi, pembangunan wilayah bersangkutan dengan sosial ekonomi yang merupakan suatu pembangunan yang utuh memiliki prinsip-prinsip yang terpadu dan dapat berdiri sendiri, pendekatan sosial ekonomi dipembangunan wilayah memperhatikan unsur lokasi artinya, prinsip-prinsip yang dikembangkan berlaku umum tanpa memperhatikan adanya perbedaan pada tiap lokasi yang turut mempengaruhi pembangunan wilayah tersebut.

E. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah unsur yang dipakai para peneliti untuk menggambarkan fenomena alami. Definisi konsepsional merupakan suatu pengertian segala yang menjadi pokok perhatian, yang dimaksudkan sebagai gambaran yang jelas menghindari kesalah pahaman terhadap pengertian atau batasan tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan. Batas bahasan

pengertian konsepsional dalam penelitian ini adalah :

1. Desentralisasi.

Adalah pemencaran kekuasaan secara sistematis dan rasional dari pusat ke wilayah sekitarnya, dari level atas ke level yang lebih rendah ataupun dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

2. Otonomi Daerah.

Adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Peran, Tugas Pokok dan Fungsi Camat.

Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pembangunan wilayah di Kecamatan. Camat pemimpin pemerintahan tingkat kecamatan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengkoordinasi pelaksanaan pembangunan wilayah dimasyarakat secara langsung.

4. Tugas pokok

Membantu bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kepada seluruh perangkat daerah yang ada di wilayah Kecamatan Srumbung.

5. Fungsi

a. Pengkoordinasian, perumusan kebijaksanaan pemerintah daerah di wilayah kerja Kecamatan Srumbung

b. Penyelenggaraan pemerintah Kecamatan

- c. Pengelolaan Sumberdaya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan Srumbung
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas cabang dinas dan unit pelaksana teknis dinas yang ada di wilayah kerja Kecamatan Srumbung

6. Kepemimpinan

Adalah sebuah proses yang mempengaruhi dimana pemimpin mencari partisipasi orang, komunitas atau pengikut dalam usaha untuk mencapai tujuan-tujuan dalam organisasi.

7. Camat

Adalah seseorang yang memimpin wilayah Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

8. Kecamatan

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota.

9. Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu usaha yang di lakukan secara sadar atau sengaja oleh manusia dan berorientasi pada peningkatan atau perubahan ke arah kemajuan oleh manusia dalam berbagai aspek secara berkesinambungan terarah dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik

10. Pembangunan Wilayah

Suatu area geografis sebagai upaya yang terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang manusiawi yang memiliki ciri-ciri tertentu bagi segala sesuatu untuk berlokasi dan berinteraksi dalam menganalisis wilayah secara umum.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu usaha untuk mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diuji dan di tentukan kebenarannya oleh orang lain.

Definisi ini dimaksudkan untuk memperjelas konsep-konsep peran, tugas pokok, dan fungsi camat dalam menjalankan program kerja di Kecamatan Srumbung yang berkaitan dengan pembangunan wilayah Kecamatan, antara lain :

1. Pengukuran tugas, peran dan fungsi Camat dalam meningkatkan pembangunan wilayah Kecamatan Srumbung :
 - a. Kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum.
 - d. Penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan.
 - e. Penyelenggaraan pemerintah Desa/Kelurahan

2. Faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan pembangunan wilayah :
 - a. Sumber daya.
 - b. Potensi yang dimiliki Kecamatan.

G. Metode Penelitian

Dalam upaya untuk memecahkan masalah yang di kembangkan pada identifikasi masalah didepan, maka diperlukan metode tertentu sebagai bantuan terselesainya masalah tersebut. Menurut Winarso Surachmad,²⁵ "Metode adalah cara utama mencapai suatu tujuan tertentu".

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian deskriptif eksploratif. Pada umumnya sifat penelitian deskriptif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan sifat yang nampak, ataupun tentang proses yang sudah berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelalaian yang sedang muncul, kecenderungan yang sedang nampak, pertentangan yang sedang meruncing dan sebagainya.²⁶

Metode penelitian deskriptif menurut Winarso Surachmad mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan pada masa aktual.

²⁵ Winarso Surachmad, *Dasar-dasar Penelitian Tesis dan Disertasi*, Bandung: Djajanti Press, hal.129

- b. Data-data yang dikumpulkan mula-mula di susun, dijelaskan, dan kemudian di analisa.

Sedangkan penelitian eksploratif di maksudkan sebagai penelitian yang berusaha menggali (mengeksplorasi) ilmu atau pengetahuan baru, pengetahuan yang belum diketahui orang. Dalam penelitian eksploratif tidak ada teori dan prinsip yang akan di uji kebenarannya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang,. Khususnya pada Camat Srumbung selaku aparatur pemerintahan, dalam rangka peningkatan pembangunan di wilayah Kecamatan Srumbung. Adapun alasan penyusun memilih lokasi tersebut sebagai daerah penelitian, dikarenakan pembangunan yang selama ini ada di wilayah Srumbung belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga di perlukan peningkatan pembangunan di segala bidang. Selain itu penyusun juga telah mengenal wilayah Kecamatan Srumbung, sehingga akan mempermudah penelitian serta menganalisis perkembangan pembangunan yang selama ini ada di Kecamatan Srumbung.

3. Unit Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, maka unit-unitnya adalah :

- a. Camat

- b. Sekretaris Kecamatan (sakcam)

c. Kasi Pemerintahan dan Pembangunan

d. Aparatur Kecamatan

e. Masyarakat.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Merupakan data yang di peroleh langsung dari obyek penelitian dengan mengadakan wawancara langsung kepada sumber, yaitu Camat ataupun aparat pemerintahan Kecamatan Srumbung dan masyarakat yang menjadi sasaran program peningkatan pembangunan. Dan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang didapat dari buku-buku ilmiah, laporan hasil penelitian, data-data dan dokumen-dokumen yang ada di pemerintahan Kecamatan Srumbung dan data yang di peroleh peneliti dari subyek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam usaha pengumpulan data yang akan diperlukan dalam obyek penelitiannya, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data, menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

a. Studi Pustaka.

Untuk memperoleh kerangka dasar mengenai materi yang dikemukakan, ditempuh kajian mendalam terhadap buku-buku yang

berkaitan dengan topik permasalahan, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan kedalam bentuk naskah yang mengarahkan kepada hal-hal yang aktual.

b. Interview (wawancara).

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa factor yang berintegrasi dan mempengaruhi arus informasi. Secara langsung melakukan tanya jawab untuk memperoleh data dengan camat srumbung ataupun dengan aparaturn pemerintah yang terkait yakni kaur pembangunan wilayah Kecamatan Srumbung.

c. Observasi.

Pengamatan langsung dilapangan, dimana penulis langsung melibatkan diri dalam situasi dan kondisi dengan objek penulisan. Teknisnya dengan mengadakan penelitian, pencatatan berbagai temuan spesifik.

d. Pustaka.

Suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mempelajari dokumen-dokumen, catatan-catatan yang dimiliki oleh instansi yang bersangkutan dengan penelitian sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperoleh data.²⁷

6. Teknik Analisis Data.

Menurut Patton, analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisirannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Dalam penelian ini peneliti menggunakan teknik analisa dan kualitatif.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu, wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan dilapangan. Setelah di baca, di pelajari, dan di telaah, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu juga, sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan, satuan-satuan ini kemudian di kategorikan pada langkah selanjutnya. Kategori-kategori itu dilakukan sambil membuat kode-kode tahap akhir analisa, data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah kini tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori subsantif dengan menggunakan beberapa metode tertentu.

Berdasarkan uraian di atas maka teknik analisis data di bagi kedalam empat tahap yaitu :

a. Pengumpulan Data

Dilakukan dengan teknik penggunaan data sekunder, studi pustaka, interview(wawancara) dan observasi.

b. Penilaian Data

Penelitian data banyak terdapat pada data sekunder, dimana dalam penelitian deskriptif yang pada umumnya terkait dengan validitas dan objectifitas.

c. Interpretasi Data

Data yang sudah di nilai diatas kemudian diinterpretasikan dengan direduksi sesuai dengan hal yang di harapkan dari penelitian ini dengan dasar teori-teori yang di jadikan landasan dalam penelitian.

d. Generalisasi.

Penarikan kesimpulan sekaligus menjawab permasalahan berdasarkan interpretasi data kemudian di berikan komentar terhadap hasil kesimpulan diharapkan akan menambah wawasan teoritis atau bisa memberikan masukan bagi pihak yang berkenantingan sesuai dengan